


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

Daftar isi

Daftar Isi.....	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif.....	3
Bab I Pendahuluan.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Tugas dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	7
Bab II Perencanaan Kinerja	14
A. Rencana Strategis 2017-2021	14
B. Perjanjian Kinerja.....	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	17
A. Pengukuran Kinerja.....	17
B. Analisis Kinerja.....	18
C. Realisasi Anggaran.....	22
D. Analisis Efisiensi.....	24
Bab IV Penutup.....	25



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi tugas dan fungsi, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis pada tahun tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Bengkalis, Januari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STSTISTIK
KABUPATEN BENGKALIS**
Drs. JOHANSYAH SYAFRI
Pembina Tk.I
NIP. 19680411 199303 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan PK tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis terdapat 7 (tujuh) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator untuk menilai realisasi dan capaian kinerja di tahun 2020.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah tercapai dengan baik, yaitu dari 7 (tujuh) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator sasaran dimana 6 sasaran capaiannya di atas 70%, hanya 1 (satu) sasaran yang capaiannya 40%, 11 (sebelas) indikator capaian kinerja di atas 70% dan 2 (dua) indikator yang capaiannya dibawah 70%. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan, kerjasama dan koordinasi baik internal unit kerja maupun antar PD, kerja keras dan keuletan aparatur, serta dukungan anggaran dan regulasi yang baik. Namun demikian, untuk tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2020. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan tolok ukur kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 serta sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.



C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Sandi termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dibagi dalam Sub Urusan Informatika dan Komunikasi Publik, dan Aplikasi Informatika. Sub Urusan Informatika dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sub Urusan Aplikasi Informatika yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah 1) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan Bidang Statistik terbagi kedalam Sub Urusan Statistik Sektoral dan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Untuk Urusan Bidang Persandian terbagi kedalam Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah 1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tersebut tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diatur dengan Peraturan Bupati Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Tugas dan fungsi tersebut antara lain:

- a. Perumusan, perencanaan kebijakan, teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika yang bersifat teknis dan fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.



D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

- a. Kepala mempunyai tugas:
 1. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi, informatika dan statistik;
 2. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. Melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
 - d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat
 1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
 2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Umum dan Kepegawaian;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Uraian Tugas tersebut pada angka 1, sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah
- f. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
 - a. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi, dan pelayanan informasi publik.
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugasnya.
- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
- Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Pegelolaan Informasi
- Seksi pengelolaan informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Seksi Pelayanan Informasi Publik
- Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang sumber daya komunikasi dan informatika, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan

6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - a. Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik

Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya Komunikasi dan Informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Seksi Layanan Hubungan Media

Seksi Layanan Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Seksi Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi

Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya komunikasi dan informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik
 1. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan sistem informasi/telematika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan system informasi/aplikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. pengelolaan system informasi/aplikasi/telematika dan pembangunan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian system informasi/aplikasi/telematika dan teknologi; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a. Seksi Aplikasi

Seksi Aplikasi melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 - a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Aplikasi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan aplikasi;
 - c. melaksanakan koordinasi,kerjasama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang aplikasi;
 - d. menyiapkan data informasi tentang aplikasi;
 - e. menyiapkan materi bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis aplikasi;
 - f. melaksanakan penggabungan system manajemen database,layanan web,replikasi dan federasi system;

- g. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis aplikasi;
 - h. membagi tugas, bimbingan, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Aplikasi;
 - i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Aplikasi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Seksi Telematika

Seksi Telematika mempunyai tugas melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengembangan dan pengendalian telematika secara aplikasi telematika sesuai dengan petunjuk teknis yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Telematika sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, norma, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang system informasi;
 - c. melaksanakan evaluasi bidang keamanan system informasi dan perangkat keras, perangkat lunak serta bidang konten;
 - d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dibidang e-government, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika, standarisasi dan monitoring;
 - e. memberikan pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi dibidang infrastruktur aplikasi tatalaksana e-government, aplikasi layanan public dan pemerintahan;
 - f. melaksanakan kerjasama program e-government antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga swasta;
 - g. melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen system informasi daerah;
 - h. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Telematika;
 - i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Telematika; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur dan teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Infrastruktur dan Teknolgi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
- c. menyiapkan data informasi perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;

- d. menyiapkan materi bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pengelolaan perangkat infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis pengadaan komputer, pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan teknologi informasi daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
 - i. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Bidang Statistik dan Persandian
1. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Bidang Statistik dan Persandian dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan keamanan informasi;
 - b. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan kebijakan keamanan informasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - d. perumusan peraturan teknis pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - e. pengelolaan sumber daya manusia sandi;
 - f. pengelolaan perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Seksi Statistik
- Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Persandian dan melaksanakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervise survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;

- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS; dan
- b. Seksi Persandian
 - Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Persandian dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - a. menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
 - b. melakukan klasifikasi informasi milik pemerintah daerah;
 - c. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 - e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;.
- c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian
 - Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, sumberdaya persandian dan operasional Pengamanan Persandian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
 - a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian dan pengelolaan sumberdaya persandian;
 - b. melaksanakan penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
 - c. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - e. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;.
- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik belum memiliki UPT.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik belum memiliki pejabat fungsional.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 -2021

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	0	60	80	90	100
	Persentase permintaan informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti PPID Utama ke Badan Publik	0	100	100	100	100
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui LAPOR SP4N	0	100	100	100	100
Meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan Kelompok Informasi Masyarakat	Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	75	100	100

Masyarakat (KIM)	kecamatan					
Meningkatnya penyebaran informasi Pemerintah Daerah	Persentase media massa yang melakukan kerjasama publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah pada advetorial online	50	100	100	100	100
	Cakupan portal informasi yang aktif dan update setiap hari	1	3	5	6	6
Meningkatnya penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	0	1,8	2,6	3	3,6
Meningkatnya Statistik Sektor Perangkat Daerah yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data sektoral PD yang terintegrasi pada portal data	0	15	35	75	100
Meningkatnya keamanan informasi milik pemerintah melalui penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	0	20	60	100	100
	Jumlah maksimal kejadian	0	5	3	1	0

	penerobosan pengamanan informasi Pemerintah Daerah					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	-	C	CC	B	BB

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sasaran	Indikator	Target
Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	90
	Peringkat KI (Komisi Informasi) Award Kabupaten Bengkalis	Peringkat I
Terwujudnya Kabupaten Bengkalis e-Government /Smart City	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	3
Terwujudnya Integrasi Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Persentase PD dengan Statistik Sektoral berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	75
Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	75



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja terhadap realisasinya.

A. PENGUKURAN KINERJA

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks/Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	90	96	105%
	Peringkat KI (Komisi Informasi) Award Kabupaten Bengkalis	Peringkat I	Peringkat I	100%
Terwujudnya Kabupaten Bengkalis e-Government /Smart City	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	3	1,8	60%
Terwujudnya Integrasi Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Persentase PD dengan Statistik Sektoral berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	75	65	87%
Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	75	100	133%



B. ANALISIS KINERJA

Berdasarkan Tabel pengukuran kinerja di atas dapat dipahami bahwa terdapat 1 (satu) sasaran yang capaian realisasi kerjanya belum maksimal yaitu capaian indeks SPBE 60%. Rendahnya capaian kinerja indeks SPBE ini dapat dijelaskan bahwa sejak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dibentuk tahun 2017 evaluasi SPBE baru sekali dilakukan yaitu pada pertengahan tahun 2018 untuk penilaian SPBE tahun 2017. Evaluasi SPBE ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Namun sejak tahun 2019 terjadi perubahan penilaian dari sebelumnya evaluasi dilakukan melalui provinsi kemudian berubah dimana evaluasi dilakukan mandiri oleh masing-masing kabupaten/kota ke pusat. Sehingga keadaan ini menjadi kendala bagi kabupaten/kota untuk mengevaluasi SPBEnya. Di masa pandemi Covid 19 dan *Refocusing* anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis juga telah menghubungi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengevaluasi SPBE Kabupaten Bengkalis namun belum ada tanggapan.

Sasaran 1

Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks/Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	82	90	96	107%	107%
Peringkat KI (Komisi Informasi) Kabupaten Bengkalis (Komisi Award)	Peringkat III	I	I	100%	100%
Rata-rata Capaian				107%	107%

Pada Tabel Sasaran 1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran 1 sudah tercapai dengan baik. Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan mengingat semakin ketatnya penilaian dan semakin berkembangnya inovasi yang dilakukan kabupaten/kota yang lain untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Sasaran 1 adalah:

1. komitmen Pimpinan;
2. kerjasama dan koordinasi internal antar unit kerja yang baik;
3. meningkatnya diseminasi dan distribusi informasi pemerintah dan pembangunan daerah melalui kanal-kanal informasi dan media sosial;
4. Dukungan regulasi, Pengalaman kerja dan Pendanaan.

Permasalahan/Hambatan

Pencapaian indikator pada Sasaran 1 ini sudah berhasil dengan baik yaitu dari target yang ditetapkan 90 realisasi yang dicapai 96. Berdasarkan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau terdapat beberapa kriteria penilaian yang menjadi informasi publik namun belum disampaikan ke publik secara serta merta yaitu informasi mengenai struktur APBD dan Informasi anggaran pelayanan public yang dipublikasi di web resmi pemerintah Daerah.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau dapat disimpulkan beberapa langkah yang menjadi solusi dan strategi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, seperti:

1. melakukan pembenahan aparatur pelayanan informasi terhadap tata kerja pelayanan informasi publik;
2. meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan program pemerintah dan pembangunan daerah melalui kanal-kanal informasi dan media sosial lainnya;
3. mempublikasikan informasi belanja pelayanan publik struktur belanja daerah pada portal informasi resmi daerah;
4. melakukan koordinasi yang lebih intensif dan membangun komitmen PD yang merupakan badan publik sebagai mitra kerja penyedia informasi untuk melengkapi Daftar Informasi Publik (DIP) masing-masing PD;
5. memberikan penghargaan kepada PD yang membangun komitmen kepada seluruh PD untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dengan cara melengkapi DIP

Sasaran 2

Terwujudnya Kabupaten Bengkalis e-Government /Smart City.

Indikator	2019	2020			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Elektronik) Kabupaten Bengkalis	1,8	3	1,8	60%	60%
Rata-rata Capaian				60%	60%

Target capaian indikator pada Sasaran 2 ini rendah yaitu dari target capaian indeks SPBE 3 yang ditargetkan tercapai indeks SPBE 1,8. Dapat diinformasikan bahwa Capaian kinerja SPBE ini adalah capaian indeks SPBE hasil evaluasi SPBE yang dilakukan pada pertengahan tahun 2018 dengan kata lain evaluasi SPBE tahun 2018 dan 2019 belum dilakukan. Tidak dilakukannya evaluasi SPBE tahun 2019 dan 2020

disebabkan adanya perubahan metoda evaluasi indeks SPBE kabupaten/kota dari sebelumnya evaluasi indeks SPBE dilakukan oleh provinsi kemudian berubah dimana evaluasi dilakukan mandiri oleh masing-masing kabupaten/kota ke pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Sehingga keadaan ini menjadi kendala bagi kabupaten/kota melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mengevaluasi SPBEnya. Selain terjadinya perubahan metoda evaluasi SPBE juga sebabkan oleh terjadinya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan terganggunya aktifitas dan mobilitas penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya terjadinya *Refocusing* anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang semakin mempersempit ruang gerak koordinasi dan konsultasi penilaian indeks SPBE, namun di masa pandemi ini upaya koordinasi dan konsultasi untuk evaluasi SPBE tetap dilakukan namun belum ada tindaklanjutnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 2 ini adalah:

1. komitmen pimpinan;
2. kerja sama dan koordinasi seluruh kepala PD terhadap penerapan pemerintahan berbasis elektronik;
3. Keberadaan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
4. dukungan anggaran.

Permasalahan/Hambatan

1. terbatasnya pagu anggaran;
2. kurangnya informasi pimpinan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan permasalahan/hambatan di atas, dapat di analisa solusi dan strategi yang perlu dilakukan:

1. koordinasi dan konsolidasi kepada pimpinan berkenaan pentingnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik;
2. pentingnya pemenuhan IKK Keluaran dan IKK Hasil Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang selanjutnya akan mempengaruhi penilaian LPPD Kabupaten Bengkalis;
3. distribusi ASN untuk memenuhi kekurangan ASN di Bidang Statistik, Persandian dan Pengelolaan Berbasis Elektronik untuk mendukung kinerja layanan Urusan Pemerintah Bidang Statistik dan Persandian dan Sub Urusan Bidang Informatika.

Sasaran 3

Terwujudnya Integrasi Statistik Sektoral Perangkat Daerah

Indikator	2019	2020			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Perangkat Daerah dengan Statistik Sektoral terintegrasi di Portal Data	35	75	65	87%	65%
Rata-rata Capaian				87%	65%

Pada Sasaran 3 di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sudah baik yaitu 87%. Namun realisasi PD yang mengintegrasikan statistik sektoral melalui portal data statistik hanya 65%. Untuk itu, perlu ditingkatkan koordinasi kepada PD yang belum melakukan integrasi statistik sektoralnya melalui portal data statistik. Disamping itu, terdapat IKK Kunci dan IKK Hasil Bidang Statistik yang harus dipenuhi berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 3 ini adalah:

1. komitmen pimpinan
2. koordinasi kepada seluruh PD untuk menyediakan memenuhi statistik sektoral PD masing-masing untuk diintegrasikan melalui portal data statistik;
3. kurangnya sumber daya ASN Bidang Statistik;
4. belum terbentuknya forum komunikasi statistik sektoral daerah sebagai wadah pertemuan pimpinan untuk mengevaluasi kinerja statistik sektoral daerah;
5. rendahnya kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)/rendahnya produk hasil survei yang mendapat rekomendasi BPS.

Permasalahan/Hambatan

1. rendahnya pemahaman PD terhadap tugasnya sebagai produsen statistik sektoral;
2. rendahnya pemahaman PD terhadap pentingnya keberadaan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah;
3. Tidak adanya sumber daya ASN di Bidang Statistik.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. lakukan koordinasi kepada pimpinan akan pentingnya data statistik sektoral baik dalam hal perencanaan maupun untuk evaluasi pembangunan. Data statistik sektoral juga merupakan IKK Keluaran dan IKK Hasil yang harus dipenuhi Daerah untuk penyusunan LPPD Kabupaten Bengkalis;
2. lakukan koordinasi kepada Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pegawai (BKPP) dalam hal distribusi ASN untuk memenuhi kebutuhan sumber daya Bidang Statistik.

Sasaran 4

Terwujudnya pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan persandian

Indikator	2019	2020			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	50	75	100	133	133%
Rata-rata Capaian				133%	133%

Capaian indikator pada Sasaran 4 adalah 133% dari capaian tahun 2019 sebesar 50%. Adapun indikator yang menjadi penilaian adalah PD yang memiliki dan melakukan komunikasi antar PD menggunakan akun sanapati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 4 ini adalah:

1. komitmen pimpinan;
2. pemahaman ASN yang baik, program kerja dan target kinerja yang baik terhadap tugas dan fungsi Urusan Bidang Persandian;
3. baiknya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan ke Bidang Persandian Provinsi Riau maupun ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk fasilitasi pengamanan informasi pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Persandian;
4. adanya dukungan anggaran

Permasalahan/Hambatan

1. lemahnya pengetahuan informasi terhadap program prioritas nasional BSSN di kabupaten/kota;
2. tingginya tingkat perubahan regulasi yang mengatur baik penyelenggaraan persandian di kabupaten/kota maupun penetapan indikator evaluasi penyelenggaraan Persandian di kabupaten/kota.
3. tingginya tingkat koordinasi baik kepada PD kabupaten dan provinsi maupun pusat sebagai upaya pengamanan informasi pemerintah Daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan Persandian.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 adalah sebesar Rp12.043.849.074,- atau 95,10% %. dari pagu

sebesar Rp12.663.955.219,- dari realisasi tahun 2019 sebesar 89,49. Tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis melaksanakan 9 program dengan 35 kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Untuk mengetahui realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel Anggaran Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Belanja Tidak Langsung	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Belanja gaji dan tunjangan pegawai	100%	5.272.964.219,-	4.909.599.532,-	93,11%
Total		5.272.964.219,-	4.909.599.532,-	93,11%

Sasaran	Rata-rata Capaian	Pagu Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	107%	2.379.030.000,-	2.221.276.303,-	93%
Terwujudnya Kabupaten Bengkalis e-Government /Smart City	60%	2.601.966.000,-	2.581.647.636,-	99%
Terwujudnya Integrasi Statistik Sektoral Perangkat Daerah	87%	207.645.000,-	207.002.500,-	97%
Terwujudnya pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan persandian	133%	171.211.000,-	139.768.500,-	82%
Total	96,75%	5.359.852.000,-	5.149.694.939,-	93%



D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	107%	93%	14%
2	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis e-Government /Smart City	60%	99%	-39%
3	Terwujudnya Integrasi Statistik Sektoral Perangkat Daerah	87%	97%	-10%
4	Terwujudnya pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan persandian	133%	82%	51%

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sasaran kinerja yaitu sasaran 2 dan 3 yang tingkat efisiensinya rendah. Pada sasaran 2 rendahnya tingkat efisiensi disebabkan oleh rendahnya capaian indeks SPBE yang merupakan indikator sasaran 2. Capaian kinerja SPBE ini adalah capaian indeks SPBE hasil evaluasi SPBE yang dilakukan pada pertengahan tahun 2018 dengan kata lain evaluasi SPBE tahun 2018 dan 2019 belum dilakukan. Tidak dilakukannya evaluasi SPBE tahun 2019 dan 2020 disebabkan adanya perubahan metoda evaluasi indeks SPBE kabupaten/kota dari sebelumnya evaluasi indeks SPBE dilakukan oleh provinsi kemudian berubah dimana evaluasi dilakukan mandiri oleh masing-masing kabupaten/kota ke pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Sehingga keadaan ini menjadi kendala bagi kabupaten/kota melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mengevaluasi SPBEnya. Selain terjadinya perubahan metoda evaluasi SPBE juga sebabkan oleh terjadinya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan terganggunya aktifitas dan mobilitas penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya terjadinya *Refocusing* anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang semakin mempersempit ruang gerak koordinasi dan konsultasi penilaian indeks SPBE, namun di masa pandemi ini upaya koordinasi dan konsultasi untuk evaluasi SPBE tetap dilakukan namun belum ada tindaklanjutnya

PENUTUP

Alhamdulillah, secara kinerja keseluruhan capaian kinerja yang dijanjikan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah tercapai dengan baik dengan rata-rata capaian 96,75%. Namun secara parsial sasaran, terdapat 1 (satu) indikator yang capaian kinerjanya belum maksimal yaitu sasaran terwujudnya Kabupaten Bengkalis *e-Government/Smart City* dengan indikator Indeks SPBE dari target yang ditetapkan 3 tercapai 1,8 (60%).

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, hal ini disebabkan bahwa capaian indeks SPBE 1,8 adalah hasil evaluasi SPBE yang dilakukan pada pertengahan tahun 2018. dengan kata lain evaluasi SPBE tahun 2018 dan 2019 belum dilakukan. Tidak dilakukannya evaluasi SPBE tahun 2019 dan 2020 disebabkan adanya perubahan metoda evaluasi indeks SPBE kabupaten/kota dari sebelumnya evaluasi indeks SPBE dilakukan oleh provinsi kemudian berubah dimana evaluasi dilakukan mandiri oleh masing-masing kabupaten/kota ke pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Sehingga keadaan ini menjadi kendala bagi kabupaten/kota melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mengevaluasi SPBEnya. Selain terjadinya perubahan metoda evaluasi SPBE juga sebabkan oleh terjadinya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan terganggunya aktifitas dan mobilitas penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya terjadinya *Refocusing* anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang semakin mempersempit ruang gerak koordinasi dan konsultasi penilaian indeks SPBE.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 disusun. Semoga laporan Lakip ini memberikan manfaat terhadap pengambilan kebijakan untuk meningkatkan layanan kepada pemerintah dan masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Bengkalis, Januari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STTISTIK
KABUPATEN BENGKALIS**
Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik
Drs. JOHANSYAH SYAFRI
Pembina Tk.I
NIP. 19680411 199303 1 009